

ABSTRAK

PENERAPAN SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP NO.07/SK/B.2/STKIP-PGRI/V/2007 TENTANG PEDOMAN DOSEN DALAM MEMBENTUK SIKAP DISIPLIN DOSEN STKIP PGRI SUMENEP.

Kata kunci : Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep No.07/SK/B.2/STKIP-PGRI/V/2007 Tentang Pedoman Dosen.

Intensitas serta ketaatan pengajar itu sangat diperlukan dalam setiap instansi Pendidikan, oleh sebab itu agar tercapai perlu yang namanya pegangan berupa sebuah pedoman dalam melaksanakan pengajaran, biasanya pedoman tersebut berupa peraturan yang dibuat oleh instansi dipelopori oleh kepala atau pun ketua dari instansi yang berkaitan. Peraturan ini akan menjadi tolak ukur suatu instansi pendidikan dalam menentukan kinerja pengajar beserta aparat lainnya, peraturan ini juga akan menjadi patokan pengajar dalam menentukan arah pelajarannya itu.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut 1). Bagaimana penerapan surat keputusan ketua STKIP PGRI Sumenep dalam menciptakan sikap disiplin. 2). Apa saja faktor pendukung dan kendala dalam penerapannya.

Hasil penelitian berdasarkan metode kualitatif dengan menggunakan jenis metode deskriptif tersebut terdapat beberapa upaya Ketua STKIP PGRI Sumenep dalam menerapkan Surat tersebut sehingga menciptakan sikap disiplin diantaranya ialah sebagai, berikut pertama cara pensosialisasikan: 1). Mendistribusikan surat keputusan yang berupa buku ini. 2). Mensosialisasikan melalui rapat pertemuan dosen yang biasanya dilaksanakan awal semester atau diakhir semester. Dalam rangka penerapannya ini menggunakan tim yang terbagi dari ketua STKIP sendiri, UPM, SDM dan Prodi. Tim ini sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal, namun penerapan surat keputusan ini belum maksimal dikarenakan ada dua faktor, faktor pertama ialah dari diri sendiri yakni, kesadaran serta pemahaman, faktor yang kedua faktor dari luar berupa tunjangan atau alokasi dana yang kurang memadai. Ada pun cara pengatasan : 1). Melakukan pemanggilan. 2). Adanya pembinaan. 3). Melakukan penertiban.

Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : langkah awal dari pensosialisasikan surat keputusan ini , 1). Mendistribusikan. 2). Mensosialisasikan . Selanjutnya Pelaksanaan masih belum maksimal dikarenakan dua faktor: 1) kesadaran serta pemahaman. 2) Tunjangan atau alokasi dana. Terakhir dalam mengatasi pelanggaran yang dibuat dosen ialah sebagai berikut: 1). Melakukan pemanggilan. 2). Dilakukannya pembinaan. 3). Melakukan penertiban. Hambatan dalam penerapan surat keputusan tersebut sebagai berikut : kurangnya kesadaran pendidik.